



WALI KOTA MADIUN

**NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH
ANTARA
PEMERINTAH KOTA MADIUN
DENGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN
TENTANG
PELAKSANAAN DANA HIBAH
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALI KOTA MADIUN TAHUN 2024**

NOMOR : 900/ 17 /401. 205/2023

NOMOR : 948/KU.07-NK/3577/2023

Pada hari ini Kamis, tanggal Dua puluh satu bulan September tahun Dua ribu dua puluh tiga (21-09-2023), bertempat di Kota Madiun, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. H. MAIDI

: Wali Kota Madiun, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-8262 tahun 2018 tanggal 12 Oktober 2018 tentang Pengangkatan Walikota Madiun Provinsi Jawa Timur, berkedudukan di Kota Madiun, Jalan Pahlawan Nomor 37, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Madiun, selanjutnya di sebut **PIHAK KESATU**.

II. SIDHARTA WISNU WARDHANA

: Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1105/PP.06-Kpt/05/KPU/VI/2019 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun Provinsi Jawa Timur, berkedudukan di Kota Madiun, Jalan Mobilisasi Pelajar Nomor 2, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.



PIHAK I	PIHAK II

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah Langsung dalam Bentuk Uang untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.05/2019 tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.05/2021 tentang Sistem Akutansi Hibah;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 43/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Standar Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 80/Kpts/KPU/Tahun 2017;

PIHAK I	PIHAK II
✓	✓

13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 44/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran Dalam Rangka Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 81/Kpts/KPU/Tahun 2017;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pengelolaan, Penyaluran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Dana Hibah Untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 202/KU.05-Kpt/02/KPU/XI/2017;
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 317/ku.04.10-kpt/02/kpu/VII/2020 tentang Sistem dan Administrasi Pengelolaan Hibah Langsung di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota;
16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 472 Tahun 2022 tentang Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam rangka Tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024;
17. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
19. Peraturan Walikota Madiun Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
20. Peraturan Walikota Madiun Nomor 67 Tahun 2022 tentang Standart Biaya Masukan di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun Tahun Anggaran 2023;
21. Peraturan Walikota Madiun Nomor 39 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

PIHAK I	PIHAK II
	

22. Keputusan Wali Kota Madiun Nomor 400-401.202/15/2023 tentang Badan/Lembaga/Organisasi/Kelompok Masyarakat/Perorangan Penerima Hibah dan Bantuan Sosial yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Wali Kota Madiun Nomor 400-401.202/146/2023;

Membaca:

Berita Acara Kesepakatan Bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Madiun dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Madiun tentang Anggaran Pendanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Madiun Tahun 2024 Nomor: 270/4764/401.205/2023.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat melakukan Perjanjian Hibah Daerah dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN



Maksud dan tujuan diadakannya Perjanjian ini adalah sebagai dasar bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan hibah untuk mendukung kelancaran Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Madiun Tahun 2024.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi :

- a. Jumlah dan Sumber Pembiayaan Hibah;
- b. Penggunaan hibah
- c. Hak dan kewajiban;
- d. Mekanisme pencairan dana hibah;
- e. Pertanggungjawaban dan pelaporan;
- f. Jangka waktu; dan
- g. Keadaan memaksa (*Force Majeure*).

PIHAK I	PIHAK II
	

Pasal 3

JUMLAH DAN SUMBER PEMBIAYAAN HIBAH

- (1) **PIHAK KESATU** memberikan hibah uang kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima hibah uang dari **PIHAK KESATU** sebesar Rp.21.500.000.000,- (Dua puluh satu miliar lima ratus juta rupiah).
- (2) Pemberian hibah uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun Tahun Anggaran 2023 dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun Tahun Anggaran 2024.

Pasal 4

PENGGUNAAN HIBAH

- (1) Hibah dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, hanya dipergunakan oleh **PIHAK KEDUA** untuk membiayai pelaksanaan Pemilihan Wali Kota Madiun Tahun 2024.
- (2) Penggunaan dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan Pemilihan Wali Kota Madiun Tahun 2024 mulai dari tahap persiapan, penyelenggaraan hingga berakhirnya proses Pemilihan.
- (3) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Rincian Kebutuhan Biaya **PIHAK KEDUA** berdasarkan tahapan penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini.

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak **PIHAK KESATU**:
 - a. menerima pengajuan pencairan dana hibah sesuai dengan besaran uang sebagaimana tercantum dalam Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2023 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2024;
 - b. menerima Pakta Integritas dari **PIHAK KEDUA** yang menyatakan bahwa dana hibah akan digunakan sesuai dengan maksud dan tujuan Perjanjian ini;



PIHAK I	PIHAK II
	

- c. menerima laporan penggunaan dana hibah kegiatan Pemilihan dan Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM); dan
 - d. menerima penyetoran sisa dana hibah kegiatan Pemilihan ke Kas Daerah dari **PIHAK KEDUA**.
- (2) Kewajiban **PIHAK KESATU**:
- a. menyediakan dan memberikan dana hibah kepada **PIHAK KEDUA**;
 - b. mencairkan dana hibah sesuai dengan mekanisme pencairan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini kepada **PIHAK KEDUA**.
- (3) Hak **PIHAK KEDUA** adalah menerima dan menggunakan dana hibah sesuai peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dari **PIHAK KESATU**.
- (4) Kewajiban **PIHAK KEDUA**:
- a. mengajukan pencairan dana hibah sesuai dengan besaran uang sebagaimana tercantum dalam Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2023 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2024;
 - b. menandatangani dan menyerahkan Pakta Integritas kepada **PIHAK KESATU** yang menyatakan bahwa dana hibah akan digunakan sesuai dengan maksud dan tujuan Perjanjian ini;
 - c. menyerahkan laporan penggunaan dana hibah kegiatan Pemilihan dan Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) kepada **PIHAK KESATU**;
 - d. melaksanakan penatausahaan penggunaan dana hibah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. bertanggung jawab secara formal dan material terhadap penggunaan dana hibah kegiatan Pemilihan yang dikelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

MEKANISME PENCAIRAN DANA HIBAH

- (1) **PIHAK KEDUA** mengajukan pencairan dana hibah kepada **PIHAK KESATU**, yang disesuaikan dengan tahapan penyerahan dana hibah sebagaimana tercantum dalam Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2023 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2024.
- (2) Pencairan dana hibah dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** dilakukan dengan cara transfer dari Kas Daerah **PIHAK KESATU** ke Rekening Hibah Pemilihan yang dikelola oleh **PIHAK KEDUA**.

PIHAK I	PIHAK II
	

- (3) Transfer dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah **PARA PIHAK** menandatangani Berita Acara Serah Terima Hibah dan **PIHAK KEDUA** mengajukan permohonan kepada **PIHAK KESATU** dilampiri dengan:
- a. fotokopi Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
 - b. Pakta Integritas;
 - c. Surat Pertanggungjawaban Mutlak;
 - d. Fotokopi rekening bank atas nama penerima dana hibah;
 - e. Kuitansi rangkap 3 (tiga) asli bermaterai cukup yang telah ditandatangani dan distempel.
- (4) Pencairan dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Tahap I (satu) dengan prosentase 40% (empat puluh persen) dari nilai dana hibah sebesar Rp. 8.600.000.000,- (Delapan miliar enam ratus juta rupiah) yang dicairkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah penandatanganan Perjanjian ini; dan
 - b. tahap II (dua) dengan prosentase 60% (lima puluh persen) dari nilai dana hibah sebesar Rp. 12.900.000.000,- (Dua belas miliar sembilan ratus juta rupiah) yang dicairkan paling lambat 5 (lima) bulan sebelum hari pemungutan suara.
- (5) Pencairan dana hibah kegiatan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), tidak mensyaratkan Surat Pertanggungjawaban Mutlak atas pelaksanaan kegiatan sebelumnya.

Pasal 7

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

- (1) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab sepenuhnya atas penggunaan uang yang dihibahkan oleh **PIHAK KESATU** sesuai dengan maksud dan tujuan Perjanjian ini.
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban melaksanakan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyimpan bukti-bukti transaksi terkait dengan program dan kegiatan yang didanai dari dana hibah.

PIHAK I	PIHAK II
✓	✓

- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban membuat dan menyampaikan laporan penggunaan dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih Wali Kota Madiun Tahun 2024 kepada **PIHAK KESATU**.
- (4) **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan sisa dana hibah kegiatan Pemilihan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih kepada **PIHAK KESATU** melalui Kas Daerah.

Pasal 8

BIAYA

Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun Tahun Anggaran 2023 dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun Tahun Anggaran 2024.

Pasal 9

JANGKA WAKTU

Perjanjian ini berlaku terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian sampai dengan 3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih Wali Kota Madiun Tahun 2024.

Pasal 10

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (*Force Majeure*) dalam Perjanjian ini adalah suatu keadaan yang terjadinya diluar kemampuan, wewenang atau kekuasaan **PARA PIHAK** dan menyebabkan **PIHAK** yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan kewajibannya meliputi bencana alam, gempa bumi, kebakaran, angin topan, banjir besar, wabah, huru hara, pemberontakan, peperangan, pemogokan umum, kebijakan Pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.

PIHAK I	PIHAK II
✓	✓

- (2) Dalam hal terjadinya keadaan memaksa (*Force Majeure*), Pihak yang terkena keadaan memaksa (*Force Majeure*) wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak yang lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal terjadinya keadaan memaksa (*force Majeure*), yang dikuatkan oleh Surat Keterangan dari pejabat berwenang yang menerangkan adanya peristiwa keadaan memaksa (*Force Majeure*) tersebut.
- (3) Pihak yang terkena keadaan memaksa (*Force Majeure*) wajib mengupayakan secara maksimal untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini segera setelah peristiwa keadaan memaksa (*Force Majeure*) berakhir.
- (4) Apabila peristiwa keadaan memaksa (*Force Majeure*) tersebut berlangsung terus hingga melebihi atau diduga oleh Pihak yang mengalami keadaan memaksa (*Force Majeure*) akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali jangka waktu Perjanjian ini.
- (5) **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul atas terjadinya keadaan memaksa (*Force Majeure*) secara musyawarah demi tercapainya penyelesaian yang sebaik-baiknya.

Pasal 11


PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Segala akibat hukum yang timbul akibat Perjanjian ini serta dalam hal terjadinya perselisihan, **PARA PIHAK** sepakat terlebih dahulu akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Selanjutnya jika **PARA PIHAK** ternyata tidak memperoleh kata sepakat, maka penyelesaian akan ditempuh melalui jalur hukum dan memilih kedudukan di Pengadilan Negeri Kota Madiun.

Pasal 12

LAIN-LAIN

- (1) **PIHAK KEDUA** dapat melaksanakan pengadaan kebutuhan barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Rencana Kebutuhan Biaya/Rencana Anggaran Biaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan Pemilihan Wali Kota Madiun Tahun 2024 selain kebutuhan barang dan jasa yang telah ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 543 Tahun 2022 tentang Standar dan Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

PIHAK I	PIHAK II
	

(2) Apabila terjadi kegiatan Pemilihan lanjutan, Pemilihan susulan atau pemungutan suara ulang **PIHAK KESATU** wajib untuk mengalokasikan anggaran untuk kegiatan Pemilihan lanjutan, Pemilihan susulan atau pemungutan suara ulang sampai berakhirnya tahapan Pemilihan.

Pasal 13
ADDENDUM

Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan diatur dan ditentukan kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam Perjanjian Tambahan (*Addendum*) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani di Kota Madiun pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup, lembar pertama untuk **PIHAK KEDUA**, lembar kedua untuk **PIHAK KESATU**, dan lembar ketiga untuk arsip.

PIHAK KEDUA



SIDHARTA WISNU WARDHANA

PIHAK KESATU



H. MAIDI

PIHAK I	PIHAK II
